

The Controversy Of Hisab and Rukyat in Determining the Islamic Calendar in the Modern Era Contemporary Jurisprudence Approach

Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Kalender Islam di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer

Muhammad Akbar Herman✉, Qadir Gassing, Muhammad Shuhufi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

✉ akbarjhi77@gmail.com

Submit: 2025-01-01	Perbaikan: 2025-06-04	Diterima: 2025-06-05
--------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the advantages and disadvantages of both Hisab and Rukyat and the concept of a meeting point between Hisab and Rukyat in Indonesia. The results of this study show: The advantage of the Hisab method is its ability to accurately determine the position of the moon without being affected by weather conditions such as clouds or fog. With Hisab, the time of conjunction and the position of the moon above the horizon can be determined. Meanwhile, Rukyat aligns with the teachings in the Qur'an and Hadith, where Prophet Muhammad (peace be upon him) instructed to observe the hilal as a sign of the new month. The disadvantage of the Hisab method is that it relies solely on mathematical calculations without considering whether the hilal is actually visible in the sky, which can be a source of controversy. Rukyat, on the other hand, heavily depends on weather conditions such as fog, rain, and dust, which can hinder the observation of the hilal, reduce its brightness, and obscure its image. Both PBNU and PP Muhammadiyah demonstrate that scientific ijtihad and adaptation to advancements in knowledge are important. Collaboration and dialogue between the two methods, both Hisab and Rukyat, can help reach a better consensus in determining significant times in Islam while still respecting tradition and the principles of Sharia, the presence of the government as a unifying institution in determining the beginning of the Hijri month is crucial to maintaining unity among the Muslim community, implementing the principle of maslahah (public interest), and fostering legal compliance and social order.

Keywords: *controversy, hisab, rukyat*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Kelebihan dan Kekurangan antara Hisab dan Rukyat dan Konsepsi Titik Temu Hisab dan Rukyat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kelebihan metode hisab yaitu mampu menentukan posisi bulan secara akurat tanpa terpengaruh oleh kondisi cuaca seperti mendung atau kabut. Dengan hisab, dapat diketahui waktu terjadinya ijtima' dan posisi bulan di atas ufuk. Sedangkan Rukyat sesuai dengan tuntunan dalam al-Qur'an dan hadis, Nabi



Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan untuk melihat hilal sebagai tanda awal bulan baru. Kekurangan metode hisab yaitu metode ini hanya mengandalkan perhitungan matematis tanpa memperhatikan apakah hilal benar-benar terlihat di langit, yang bisa menjadi sumber kontroversi. Sedangkan rukyat sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti kabut, hujan, dan debu dapat menghambat pengamatan hilal, mengurangi kecerahan, dan mengaburkan citra hilal, PBNU maupun PP Muhammadiyah menunjukkan bahwa ijtihad ilmiah dan penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan adalah penting. Kerjasama dan dialog antara kedua metode, baik hisab maupun rukyat, dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan waktu-waktu penting dalam Islam, sambil tetap menghormati tradisi dan prinsip-prinsip syariat, kehadiran pemerintah sebagai lembaga pemersatu dalam penetapan awal bulan Hijriyah sangatlah penting untuk menjaga kesatuan umat, menerapkan prinsip masalah, serta menciptakan kepatuhan hukum dan ketertiban sosial.

Kata kunci: kontroversi, hisab, rukyat

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, selalu menjadi isu penting dalam umat Islam. Dalam praktiknya, ada dua metode utama yang digunakan untuk menentukan awal bulan tersebut, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (observasi langsung hilal). Namun, penggunaan kedua metode ini sering kali memicu perdebatan dan kontroversi, terutama ketika hasil hisab dan rukyat tidak sejalan, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan dalam memulai ibadah-ibadah penting seperti puasa Ramadhan atau hari raya Idul Fitri.¹

Pada era modern, dengan kemajuan teknologi dan ilmu astronomi, metode hisab semakin banyak dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih akurat dan praktis dibanding rukyat.² Namun, sebagian ulama dan komunitas Muslim tetap berpegang pada rukyat dengan alasan kepatuhan pada teks-teks syari yang secara literal mengarahkan umat pada metode observasi langsung.³ Perbedaan ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia.⁴ Selain itu, pendekatan fikih kontemporer menawarkan ruang diskusi baru dalam menyikapi kontroversi hisab dan rukyat. Fikih kontemporer, yang berusaha menjembatani ajaran Islam klasik dengan realitas modern, memberikan peluang untuk merumuskan

¹M. Ilyas, *Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Antara Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 32.

²M. Qomaruddin, 'Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Era Modern', *Jurnal Astronomi Islam*, 3.2 (2019), h. 56-67.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 142.

⁴Syamsul Harahap, *Sejarah Kalender Islam dan Kontroversinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 56.

kembali hukum-hukum terkait penentuan kalender Islam dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta konteks sosial dan budaya.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh akar dari kontroversi hisab dan rukyat, menilai validitas argumentasi dari masing-masing metode, dan menganalisis bagaimana pendekatan fikih kontemporer dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini diharapkan dapat membantu umat Islam untuk menemukan titik temu yang dapat menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghadirkan solusi yang lebih koheren di tengah perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam kontroversi antara metode hisab dan rukyat dalam menentukan kalender Islam, khususnya dalam konteks fikih kontemporer. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai literatur terkait yang relevan, baik yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun digital. Proses ini melibatkan pencarian, identifikasi, dan seleksi literatur yang membahas metode hisab dan rukyat, termasuk isu-isu kontroversial yang muncul di era modern. Untuk memastikan keakuratan data dan kelayakan argumen, digunakan triangulasi teori. Dalam hal ini, pendapat dari beberapa ahli fikih dan lembaga keagamaan dikaji untuk memberikan perspektif yang lebih menyeluruh. Perbedaan pandangan antara otoritas keagamaan yang mendukung hisab atau rukyat juga dianalisis untuk mendalami sisi kontroversi dalam penentuan kalender Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelebihan Dan Kekurangan Hisab Dan Rukyat

a. Pengertian Hisab

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan) atau *appraisal* (penaksiran). Sementara menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan

⁵Agus Salim, 'Pendekatan Fiqih Kontemporer dalam Penentuan Kalender Islam'. *Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2016), h. 22-30.

bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.⁶ Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan kamariyah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Hisab Urfi

Hisab urfi terkadang dinamakan dengan *hisab adadi* atau *hisab alamah*, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-selang antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab urfi adalah metode perhitungan bulan kamariyah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung.⁷

2) Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan kamariyah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan kamariyah. Berbagai kriteria dimaksud adalah: Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*), ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*), bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri, imkan rukyat (*visibilitas bilal*), hisab hakiki dengan kriteria *nujudul bilal*.⁸

Penggunaan hisab sebagai metode penentuan waktu ibadah, khususnya dalam penentuan awal bulan Hijriyah (seperti awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha), didasarkan pada beberapa sumber hukum dalam Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama. Salah satu hadis yang digunakan sebagai dasar hukum penggunaan hisab adalah sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ

“Apabila kalian melihatnya (bilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (bilal bulan baru), maka berbukalah. Tetapi jika mendung (tertutup awan) maka estimasikanlah (menjadi 30 hari).” (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁹

⁶Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 147-148.

⁷Hendro Setyanto, *Membaca Langit* (Jakarta: Al Ghuraba, 2008), h. 18.

⁸Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, h. 21-23

⁹Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), h. 312.

Para ahli hisab memahami hadis-hadis Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berbeda pandangan dengan ahli rukyat. Logika berfikir mereka bahwa ada beberapa hadis yang menyebutkan *faqdurûlah wa lam yaqul tsalâtsîn* (maka estimasikanlah tanpa menyebut 30 hari). Kata *faqdurûlah* (estimasikan) dalam hadis tersebut, di samping pemahaman terhadap keumuman *nash-nash* al-Qur’an menunjukkan isyarat bahwa cara-cara penghitungan hisab juga merupakan metode yang sah dan bukan merupakan metode yang memiliki hirarki lebih rendah ketimbang melihat secara visual untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan tersebut.

Para ahli yang berpegang kepada hisab memahami *nash-nash* (*wajb al-istidlâl*) tersebut adalah bahwa pada surat al-Rahmân ayat 5 dan surat Yûnus ayat 5, Allah swt. menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat tersebut tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan (ayat) itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit yang akan membawa banyak kegunaan, seperti untuk meresapi keagungan Sang Pencipta, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri, antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik.

b. Pengertian Rukyat

Rukyat menurut bahasa berasal dari kata *ra’a, yara, ra’yan, wa ru’yatan* yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga dan mengira, *to see, to behold* (melihat), *perceive* (merasa), *notice, observe* (memperhatikan/melihat) dan *discern* (melihat). Dalam khazanah fikih, kata rukyat lazim disertai dengan kata hilal sehingga menjadi rukyatul hilal yang berarti melihat hilal (bulan baru). Rukyatul hilal ini berkaitan erat dengan masalah ibadah terutama ibadah puasa. Rukyat menurut istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan Qamariyah. Kalau hilal berhasil dirukyat maka sejak matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru, kalau tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang berjalan dengan digenapkan (*diistikmalkan*) menjadi 30 hari. Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawwal, dan juga awal bulan Dzulhijah. Dua bulan yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa dan ketiga terakhir berkaitan dengan ibadah haji. Keberhasilan rukyat hilal sangat bergantung pada kondisi ufuk di sebelah Barat tempat peninjau, posisi hilal dan kejelian mata.¹⁰

¹⁰Sakirman, ‘Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia’, *Eljalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 1.1 (2017), h. 6-7.

Metode rukyat memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, dan merupakan praktik yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam. Dasar hukum yang dijadikan landasan bagi penggunaan rukyat antara lain adalah sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ

"Janganlah berpuasa (Ramadhan) sehingga kalian melihat hilal dan janganlah berhari raya sehingga kalian melihat hilal." (HR Bukhari dan Muslim)¹¹

Pada perkembangan zaman sekarang, selain dilakukan dengan mata telanjang, rukyat juga dilakukan dengan teropong. Untuk menunjang keberhasilan rukyat maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap ketinggian hilal dan posisi hilal terhadap matahari dengan berdasarkan pada data-data astronomi modern. Dengan demikian akurasi hasil rukyat bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

c. Sejarah Hisab dan Rukyat

Secara historis, rukyat lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan dengan hisab. Rukyat adalah satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan kamariyah sejak masa sebelum Islam. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam di utus pada masyarakat Makah, yang pada saat itu sudah berkembang menjadi sentral perdagangan. Pada situasi demikian Nabi ditantang untuk dakwah walau pada akhirnya harus pindah ke Madinah karena adanya pemboikotan dari sebagian penduduk Makah yang tidak suka terhadapnya. Di Madinah diterima oleh sesama muslim, disana terciptalah suasana yang damai hingga Nabi menggagas perjanjian yang dikenal dengan *piagam madinah*. Tetapi disini juga masih ada sebagian masyarakat non muslim yang tidak suka terhadap kehadiran Nabi.

Pada saat itu penanggalan sudah dikenal oleh penduduk Madinah jauh sebelum Nabi datang, yang dikenal penanggalan Yahudi dengan sistem penanggalan syamsiyah dengan menekankan pada keajegan perubahan musim tanpa memperhatikan perubahan hariannya dan penanggalan warisan nenek moyang dengan sistem penanggalan kamariyah. Penanggalan kamariyah digunakan oleh masyarakat Madinah yang mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam. Untuk menentukan awal bulan dengan melihat fase-fase perubahan bulan itu sendiri dalam tiap bulannya. Akan tetapi dengan penanggalan ini mereka mengalami kesulitan untuk menentukan musim yang sangat mereka perlukan. Maka digabungkanlah penanggalan kamariyah itu dengan penanggalan samsiyah. Akibatnya dalam setiap tiga tahun kamariyah akan ada bulan ke 13. Bulan ke 13 itu mereka gunakan untuk melakukan upacara ritual dan pesta pora yang menyesatkan.¹²

¹¹Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 148-149.

¹²Muhyiddin Khazin, *Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah pada Zaman Rasulullah dalam Pandangan Sosiologis* (Bogor: BHR Depag RI, 2003), h. 6.

Kedatangan Nabi dengan seperangkat ajarannya, berupaya meluruskan tradisi itu, yaitu melakukan perubahan terhadap penanggalan yang berlaku di Arab (Madinah) yakni dengan menghapus adanya bulan ke 13. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriyah Nabi diperintahkan untuk berpuasa seperti yang tersurat dalam firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 183 dan 185. Maka, Nabi menjelaskan pada masyarakatnya bahwa umur bulan kamariyah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Cara untuk mengetahui pergantian bulan pada saat itu adalah dengan rukyatul hilal. Sebagai implementasi terhadap perintah Nabi, para sahabat berusaha melihat hilal sesaat setelah matahari terbenam pada Jum'at malam Sabtu tanggal 29 Sya'ban tahun ke 2 H. Akan tetapi, rukyat tidak berhasil. Berita ini kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian beliau menetapkan bulan Sya'ban tahun itu berumur 30 hari. Selanjutnya pada hari Ahad petang tanggal 29 Ramadhan tahun itu pula para sahabat berusaha untuk melihat hilal dan mereka berhasil. Berita ini disampaikan kepada Nabi, terus beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mengakhiri puasa pada malam itu juga.

Nabi mensyari'atkan penentuan bulan baru dengan rukyatul hilal karena cara inilah yang dianggap paling sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah familiar bagi umat Islam saat itu. Terlebih lagi pada hadits sebelumnya Nabi menjelaskan bahwa umat pada masa itu dalam keadaan *ummi* yakni tidak bisa menulis dan menghitung. Berkenaan dengan hal ini, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa penggunaan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah swt. karena Allah tidak memerintahkan untuk melakukannya dengan jalan hisab yang tidak dikenal pada saat itu.¹³

Penggunaan metode rukyat pada saat itu dapat diterima oleh umat Islam. Sampai sekarang metode ini masih dipakai. Sementara itu, penggunaan metode hisab sebagai alternatif dalam menetapkan tanggal baru bulan kamariyah khususnya yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah bila dilihat dari sejarahnya bukanlah termasuk hal yang baru sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Ia menjelaskan bahwa penggunaan hisab sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan sudah dilakukan oleh sebagian ulama salaf, diantaranya dipelopori oleh Matorif bin al-Syahr.¹⁴

Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754 M-755 M) adalah orang yang pertama kali memperhatikan ilmu hisab. Dia memerintahkan kepada Muhammad al-Fazari untuk menerjemahkan kitab *Sindhind*, sebuah kitab ilmu falak metode Hindu, yang pada awalnya dikenalkan oleh seorang cendekiawan Hindu yang bernama Manka. Selain itu Abu Yahya bin Bathriq juga menerjemahkan kitab ilmu falak yang berbahasa Yunani yaitu *Quadripartitum* karangan

¹³Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Shiyam* (Mesir: Dar al-Wafa, 1991), h. 23.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihaya al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 207-208.

Ptolomeus seorang ahli falak Yunani yang hidup pada abad pertengahan ke dua. Demikian juga Umar ibnu Farukhan yang menerjemahkan beberapa kitab tentang hisab dari bahasa Persia. Pada masa Khalifah Al-Makmun (815 M-833 M) Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berhasil membuat table gerak benda-benda langit berdasar pada metode yang terdapat pada kitab *Sindibind*. Dua abad kemudian table itu diperbaiki oleh Abu Qasim Maslamah al-Majridi. Sementara itu kalangan Syi'ah penetapan awal bulan berdasarkan perhitungan astronomis terhadap bulan baru telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Fathimiyah oleh jenderal Jauhar setelah selesai mendirikan kota Kairo pada tahun 359 H/969 M. Pada waktu itu cara seperti ini dianggap bid'ah atau inovasi yang menyesatkan oleh kalangan Sunni.

Di Indonesia, sejak masa penjajahan umat Islam sudah biasa menggunakan penanggalan Hijriyah. Pemerintah Belanda membiarkan keberlakuan penanggalan itu dan menyerahkan pengaturannya kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang ada terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan. Setelah merdeka pengaturan itu kemudian diserahkan ke Departemen Agama (sekarang Kemenag). Wewenang ini tercantum dalam PP tahun 1946 No. 2/Um.7 Um.9/Um, dan dipertegas dengan Kepres No. 25/1967 No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.¹⁵

d. Kelebihan dan Kekurangan antara Hisab dan Rukyat

H. A. Mukti Ali menyatakan bahwa dalam musyawarah hisab dan rukyat tahun 1977 M/1397 H, bahwa hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama, yaitu hilal.¹⁶ Artinya secara epistemologis kedua-duanya dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian hisab dan rukyat sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan hisab yaitu dapat menentukan posisi bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut dan sebagainya. Dengan hisab dapat diketahui kapan terjadinya ijtima (*conjunction*), apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum, dengan hisab pula dapat dibuat Kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti, sedangkan kelemahan hisab yaitu masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan, yang hasilnya akan berbeda-beda. Contoh metode *Sullamun Nayyirain* akan berbeda dengan *Hisab Hakiki*, *Spherical Trigonometry*, dan *Hisab Mawaqit*.

Sementara itu kelebihan rukyat (*observation*), *pertama*, observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam. Para ahli terdahulu mengalami pengamatan secara serius dan berkelanjutan, yang akhirnya menghasilkan *zīj-zīj* (tabel-tabel astronomi) yang terkenal dan hingga kini masih menjadi rujukan,

¹⁵Maskufa, *Ilmu Falak*, h. 160-161.

¹⁶A. Wasit Aulawi, *Laporan Muusyawarah Nasional Hisab dan Rukyat Tahun 1977* (Jakarta: Ditbinbapera, 1977), h. 1-5.

seperti *Zij al-Jadid* karya Ibnu Shatir (1306 M/706 H) dan *Zil Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394-1449 M/797-853 H). *Kedua*, Salah satu kelebihan utama metode rukyat adalah kesesuaiannya dengan tuntunan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam mengajarkan untuk "melihat hilal" sebagai tanda awal bulan baru, termasuk awal Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, banyak ulama yang menganggap rukyat sebagai metode yang paling sesuai dengan tradisi dan tuntunan Islam.¹⁷

Metode hisab adalah metode perhitungan matematis dan astronomis yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriyah, seperti penentuan awal Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha. Meskipun metode ini telah diterima secara luas di banyak kalangan, ada beberapa kelemahan atau keterbatasan yang sering dikemukakan oleh para ahli atau praktisi, antara lain, *Pertama*, metode hisab hanya mengandalkan perhitungan matematis dan posisi benda langit, tanpa memperhatikan apakah hilal (bulan sabit pertama) benar-benar terlihat di langit. Hal ini bertentangan dengan metode rukyat, yang didasarkan pada pengamatan langsung hilal. Dalam beberapa situasi, walaupun menurut perhitungan hisab hilal seharusnya sudah muncul, kondisi cuaca atau atmosfer bisa membuat hilal tidak terlihat oleh mata telanjang, yang menjadi kontroversi dalam beberapa komunitas yang lebih mengutamakan metode rukyat. *Kedua*, bagi sebagian ulama atau kelompok, metode hisab dianggap tidak sesuai dengan perintah dalam al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan umat Islam untuk melakukan pengamatan (rukya) langsung terhadap hilal. Beberapa ulama berpendapat bahwa penetapan awal bulan hijriyah haruslah berdasarkan penglihatan fisik, bukan hanya perhitungan. *Ketiga*, penggunaan metode hisab di beberapa tempat bisa memicu ketidaksepakatan tentang penetapan hari-hari besar Islam, terutama ketika hasil hisab berbeda dengan hasil rukyat. Hal ini kadang menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Idul Fitri, yang bisa menjadi masalah sosial bagi komunitas Muslim. Secara keseluruhan, meskipun metode hisab sangat ilmiah dan akurat dalam hal astronomi, penerapannya dalam konteks keagamaan terkadang memicu perdebatan, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip rukyat dan syariat Islam.

Metode rukyat adalah metode penentuan awal bulan hijriyah berdasarkan pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit pertama). Meskipun metode ini dianggap lebih sesuai dengan syariat oleh beberapa kelompok, terutama yang merujuk pada hadis Nabi, rukyat juga memiliki kelemahan dan tantangan tertentu. Berikut adalah beberapa kelemahan metode rukyat yaitu, *pertama*, hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (*sunset*) di

¹⁷Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 129.

ufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*asy-syafaq al-ahmar*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*newmoon*). Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak sampai 1 % dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*). Cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati hilal yang kekuatan cahayanya kurang dari itu. *Kedua*, kendala cuaca. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan *rukyatul hilal*. *Ketiga*, kualitas perukyat. *Keempat*, kalau menggunakan istikmal, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya kalau memenuhi perintah teks hadits, yaitu misalnya tidak berhasil melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Padahal menurut perhitungan ilmu falak (astronomi) pada tanggal 30 itu hilal sudah berada di atas ufuk (*horizon*), berarti penanggalan bulan baru sudah bisa dimulai.¹⁸

Konsepsi Titik Temu Hisab Dan Rukyat Di Indonesia

PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) telah membuat “Pedoman Rukyah dan Hisab” (1994) yang merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan menggunakan rukyatul hilal atau istikmal dalam penentuan awal bulan kamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Namun, hasil rukyat dapat ditolak bila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Sampai saat ini batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, bila kurang dari itu hasil rukyat dapat ditolak. Prinsip yang digunakan adalah *wilayatul hukmi*, yaitu *ulil amri* (pemerintah) dapat menetapkan rukyatul hilal di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. *Itsbat* (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat.¹⁹

PP Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menetapkan awal bulan kamariyah dengan hisab wujudul hilal melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hisab *ijtima' qabla ghurub* (ijtima' sebelum maghrib) dan hisab *imkanurrukyat* (hilal yang mungkin dilihat, tidak sekedar wujud) dalam memaknai hilal. Tetapi karena kriteria *imkanurrukyat* yang memberikan kepastian belum ditentukan

¹⁸Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, h. 132.

¹⁹Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), h. 100.

dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke hisab *wujudul hilal*. Prinsip *wilayatul bukmi* juga digunakan, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud maka, seluruh Indonesia dinanggap telah masuk bulan baru.²⁰

Pola pemikiran hisab dan rukyat telah sedemikian kokoh dengan dukungan dalil-dalil fikih yang memperkuatnya. Penganut metode rukyat sulit untuk menerima hisab sebagai penggantinya. Selanjutnya penganut metode hisab juga sulit menerima rukyat sebagai penentu karena hisab dianggap telah mencukupi dan lebih praktis. Namun kenyataan bahwa Muhammadiyah dan Persis berganti-ganti kriteria menunjukkan bahwa ijtihad terus berjalan untuk memaknai hilal. Sementara itu NU pun telah berijtihad dalam memaknai hilal yang sesungguhnya dengan mengizinkan hisab mengontrol hasil rukyat yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Ini peluang titik temu antara metode hisab dan metode rukyat, yaitu mencari kriteria baru yang berlaku bagi hisab maupun rukyat dalam memaknai hilal yang sesuai dengan syari'at dan prinsip-prinsip ilmiah astronomis. Tidak ada satu pun dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang secara tegas bisa diambil sebagai kriteria kuantitatif (tidak ada isyarat langsung seperti waktu-waktu shalat yang relatif mudah diinterpretasikan secara kuantitatif astronomis). Maka menurut Thomas Djamaluddin, satu-satunya cara adalah menggunakan ijtihad ilmiah astronomis.

Secara astronomis pengertian *rukyatul hilal bil fi'li*, *bil ain*, *bil 'ilmi*, atau *bi qalbi*, sama saja, yaitu merujuk pada kriteria visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyat tersebut dapat ditentukan dari analisis semua data rukyatul hilal dan dikaji dengan data hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat rukyatul hilal, berupa kriteria hisab rukyat. Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perukyat *bi fi'li/bil 'ain* (secara fisik dengan mata) untuk menolak kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Kriteria itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan *rukyat bil ilmi/bi qalbi* (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan masuknya awal bulan.²¹

Penetapan awal bulan Hijriyah, terutama dalam konteks bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Perbedaan metode yang digunakan, seperti rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dan hisab (perhitungan astronomis), kerap menjadi pemicu perbedaan waktu pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sebagai lembaga pemersatu dan pengambil keputusan menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesatuan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Keberagaman latar belakang ormas Islam yang ada, seperti

²⁰Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, h. 101.

²¹Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, h. 102.

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya, melahirkan metode dan pandangan yang berbeda terkait penentuan awal bulan Hijriyah. Tanpa adanya peran aktif pemerintah untuk mewadahi dan menyepakati satu metode yang dapat diterima oleh seluruh pihak, potensi perpecahan di tengah masyarakat dapat meningkat. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab strategis untuk menjembatani berbagai pandangan tersebut dengan pendekatan ilmiah dan syari.

Menurut hukum Islam, persatuan umat merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijaga. Kehadiran pemerintah sebagai lembaga yang menetapkan keputusan final penentuan awal bulan Hijriyah dapat menjadi wujud nyata dari *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) dan keharmonisan sosial. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar musyawarah dan kesepakatan dari para ahli fikih, astronomi dan perwakilan ormas Islam dapat mencerminkan semangat *maslahah* atau kemaslahatan bersama. Kondisi geografis Indonesia yang luas, terdiri dari ribuan pulau dengan perbedaan waktu, menuntut adanya standarisasi dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Tanpa standarisasi, perbedaan waktu lokal dapat semakin memperumit koordinasi ibadah nasional, seperti pelaksanaan hari besar keagamaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan metode yang terintegrasi, baik dengan kaidah fikih klasik maupun teknologi modern, agar keputusan tersebut tidak hanya bersifat teologis tetapi juga teknis dan praktis.

Metode hisab dan rukyat seharusnya tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai pendekatan yang dapat disinergikan. Peran pemerintah sangat penting untuk mempertemukan keduanya dalam satu kebijakan yang mengedepankan ilmu pengetahuan (sains) sekaligus nilai-nilai keimanan. Contohnya, integrasi antara data astronomi modern dengan pengamatan visual dapat menjadi solusi untuk memperkuat keputusan penetapan awal bulan Hijriyah. Ketika pemerintah mengambil peran aktif dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat seluruh warga negara. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan keyakinan penuh tanpa kebingungan akibat perbedaan pendapat. Hal ini juga dapat mencegah munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Kehadiran pemerintah sebagai lembaga pemersatu dalam penetapan awal bulan Hijriyah sangatlah penting untuk menjaga kesatuan umat, menerapkan prinsip *maslahah*, serta menciptakan kepatuhan hukum dan ketertiban sosial. Dalam konteks Indonesia, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai fasilitator tetapi juga pengambil keputusan yang memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan semangat persatuan, harmoni, dan penghormatan terhadap keragaman pendapat. Dengan langkah yang inklusif dan berbasis ilmu pengetahuan, diharapkan umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lebih tenang dan penuh kebersamaan.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil akhir dari penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hisab dan rukyat adalah dua hal yang sangat penting bagi kita dalam pelaksanaan ibadah yang diajarkan Islam berkaitan dengan hasil penggunaan pemikiran *matetamis* dan teori probabilitas yang di dukung oleh akurasi data dan sikap umat Islam dalam penentuan saat pelaksanaan ibadah. Rukyat yang dilaksanakan dengan pedoman dan data ilmiah berfungsi menguji kebenaran hisab dan berguna untuk melakukan koreksi. Kemampuan memadukan sistem hisab dan rukyat dapat menembus benteng ketegangan dan kekakuan pandangan antara para ahli hisab di satu pihak, dan para ahli rukyat di lain pihak. Tugas kita adalah meningkatkan kualitas hisab dalam rangka membantu pelaksanaan rukyat, serta meningkatkan cara pelaksanaan rukyat untuk dipersembahkan terhadap persatuan umat sebagai fakta ilmiah atas keberhasilan rukyat itu sendiri, sehingga orang tidak lagi ragu-ragu terhadap hasil rukyat atau tidak lagi mempertentangkan hisab dengan rukyat. Akan tetapi justru orang akan yakin bahwa hisab dan rukyat adalah dua hal yang saling membantu saling mengisi kekurangan dan menutupi kelemahan masing-masing. Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah maka pemerintah harus selalu berusaha untuk mempertemukan para ahli hisab dan rukyat dengan mengadakan musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam agar dapat disatukan, tidak untuk memperluas perbedaan, tapi justru untuk mencari titik temu atau menetralsisir pertentangan, sekurang-kurangnya sepakat untuk berbeda pendapat dengan tetap saling menghormati.

REFERENSI

- Aladip, Moh. Machfuddin. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: CV. Toha Putra, 1985.
- Aulawi, A. Wasit. *Laporan Muusyawarab Nasional Hisab dan Rukyat Tahun 1977*. Jakarta: Ditbinbapera, 1977.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqh Astronomi*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Harahap, Syamsul. *Sejarah Kalender Islam dan Kontroversinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ilyas, M. *Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Antara Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyiddin. *Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah pada Zaman Rasulullah dalam Pandangan Sosiologis*. Bogor: BHR Depag RI, 2003.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Shiyam*. Mesir: Dar al-Wafa, 1991.
- Qomaruddin, M. 'Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Era Modern', *Jurnal Astronomi Islam*, 3.2 (2019).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid fi Nihaya al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Sakirman. 'Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia', *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 1.1 (2017).
- Salim, Agus. 'Pendekatan Fikih Kontemporer dalam Penentuan Kalender Islam'. *Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2016).
- Setyanto, Hendro. *Membaca Langit*. Jakarta: Al Ghuraba, 2008.